

TAMN /

TIM ADVOKASI

PENJAGA DEMOKRASI DAN KONSTI



REGISTRASI

NO. 150/PUU-XXI/2023

Hari : Senin

Tanggal : 13 November 2023

Jam : 14:15 WIB

Jakarta, 5 November 2023

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

HAL: PERMOHONAN UJI MATERIIL KEMBALI (RE-JUDICIAL REVIEW) PASAL 169 HURUF Q UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 182, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6109) SEBAGAIMANA TELAH DIMAKNAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP PASAL 28 D AYAT (1), DAN PASAL 1 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dengan hormat,

Bahwa nama-nama di bawah ini bermaksud mengajukan Permohonan Uji Materiil Kembali (Re Judicial Review) atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adapun nama-namanya adalah sebagai berikut:

1. Nama : **Lamria Siagian, S.H., M.H.**
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 17 Agustus 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Swadaya IV No. 59, RT 013/ RW 004.
Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran,
Jakarta Pusat;
Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**
2. Nama : **Ridwan Darmawan, S.H., M.H.**
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 18 Mei 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : KP. Rumpin, RT 004/RW 001 Desa Rumpin,
Kel. Rumpin, Kabupaten Bogor;

Gedung Menara Hijau

10TH FLOOR, SUITE 1000, JALAN M.T. HARYONO

KAV. 33 JAKARTA SELATAN 12770

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

3. Nama : **R D Ilham Maulana**
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 26 Januari 2003
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kp. Curug Kulon, RT. 003/RW. 001, Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III**

4. Nama : **Asy Syifa Nuril Jannah**
Tempat, Tgl Lahir : Malang, 21 Juli 2002
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : BSD Blok H, No. 8 Sektor 1-2, RT. 02/RW. 004, Kel. Rawabuntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IV**

Bahwa untuk selanjutnya PEMOHON I sampai dengan PEMOHON IV disebut sebagi ----- **PARA PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 2 November 2023 (terlampir), **PARA PEMOHON** telah memberikan Kuasa Khusus kepada:

Ecoline Situmorang, S.H., M.H.	Janses E. Sihaloho, S.H.
Imelda Napitupulu, S.H., M.H.	Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H.
Linda C Ketaren, S.H., M.H.	Anton Febrianto, S.H.
Arif Suherman, S.H.	Reza Setiawan, S.H.
Maria Wastu Pinandito, S.H.	Markus Manumpak Sagala, S.H.
Imelda, S.H.	Naufal Rizky Ramadhan, S.H.
Syukur Destieli Gulo, S.H.	

Kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI PENJAGA DEMOKRASI DAN KONSTITUSI** yang berkedudukan hukum (*domisili*) di Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta Selatan 12770.

Bahwa adapun yang mendasari PARA PEMOHON dalam melakukan Permohonan Uji Materiil Kembali (Re-Judicial Review) Pasal 169 huruf

q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (**“UU No.7 tahun 2017”**) dikarenakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah ditafsirkan menjadi *“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”*; (**“Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023”**)

Bahwa amar putusan/penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi tersebut di atas selain melanggar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, juga telah mengakibatkan keadaan dilingkungan Masyarakat Indonesia gaduh, terguncang/shock dan tentunya telah mencoreng Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang mengawal Konstitusi;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (**“UUD 1945”**), yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut terdapat dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU Mahkamah Konstitusi**”);

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

Penjelasan Pasal 10 ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).

3. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
4. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“**UU Kekuasaan Kehakiman**”), menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;”
5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (“**UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**”) menyatakan:
”Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;”
6. Bahwa selain itu Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Maka jika terdapat ketentuan

dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan

Pasal 60

- 1. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.**
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.**

8. Bahwa Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia, menyatakan Tentang Pedoman, menyatakan:

Pasal 78

- 1. Terhadap materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali;**
- 2. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitasnya yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.**

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk menguji Kembali (*Re-Judicial Review*) Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh PARA PEMOHON ini meskipun telah pernah dilakukan beberapa kali pengujian dan telah diputusan oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena syarat-syarat konstitusionalitasnya yang menjadi alasan Permohonan Para Pemohon berbeda dengan perkara-perkara sebelumnya;

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

10. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

a. Perorangan warga negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat, atau;

d. Lembaga negara.”

Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

11. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan PEMOHON dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**PMK 2/2021**), yang mengatur:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau

d. Lembaga negara.

12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.

- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual **atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.**
 - d. **adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.**
 - e. **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.**
13. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam UUD1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
14. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PARA PEMOHON memiliki *legal standing* (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.
15. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang berprofesi sebagai Advokat pada Organisasi Perhimpinan Advokat Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Keanggotaan Advokat yang disumpah pada Pengadilan Tinggi yang dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah.
16. Bahwa profesi Advokat merupakan profesi yang dilindungi dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan dan supremasi hukum.
17. Bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

90/PUU-XXI/2023 terkait dengan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, telah memberikan dampak pada penegakan dan supremasi hukum di Republik Indonesia ini, termasuk berdampak pada Lembaga Mahkamah Konstitusi maupun kepada Hakim Konstitusi;

18. Bahwa agar penegakan dan supremasi hukum dapat berjalan dengan baik, maka PEMOHON I dan PEMOHON II berkepentingan untuk melakukan uji materiil Kembali Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
19. Bahwa PEMOHON III dan PEMOHON IV adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang konsentrasi hukumnya terhadap Hukum Tata Negara di Indonesia yang menaruh harapan besar kepada Mahkamah Konstitusi Republik dalam menjaga Konstitusi di Indonesia;
20. Bahwa PEMOHON III dan PEMOHON IV memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan atau dipilih sebagai Calon Presiden serta Calon Wakil Presiden, dan karenanya Pemohon memiliki legal standing dalam pengujian Objek Permohonan.
21. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang penuh dengan unsur politik dan kontroversial serta pelanggaran hukum acara Mahkamah Konstitusi telah mengetuk hati PARA PEMOHON untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan Rejudicial Review terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan harapan Mahkamah Konstitusi akan kembali kepada koridor yang benar sebagaimana peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sebagaimana permohonan dalam permohonan *a quo*;
22. Bahwa berdasarkan hal uraian tersebut di atas, maka sangat jelas PARA PEMOHON sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga demokrasi dan konstitusi di Indonesia mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* dalam mengajukan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa sebagai mana hal tersebut PARA PEMOHON telah

memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021 dan berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menerima Permohonan *a quo*.

III. ADANYA KONFLIK KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023 YANG MELANGGAR PASAL 17 AYAT (4), (5) DAN (6) UU KEKUASAAAN KEHAKIMAN SEHINGGA HARUS DILAKUKAN UJI MATERIIL KEMBALI PASAL 169 HURUF Q UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

23. Bahwa sebelum PARA PEMOHON menguraikan Analisa yuridis Uji Materiil Kembali terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, karena pemeriksaan perkara sebagaimana Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat Konflik Kepentingan (*Conflict Of Interest*), hal tersebut sebagaimana Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Arief Hidayat pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023;
24. Bahwa sejalan dengan Pasal 17 Ayat (4), (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 17 Ayat (4)

*Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera **wajib** mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.”*

Pasal 17 Ayat (5)

Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.”

Pasal 17 Ayat (6)

*“(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), **putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau***

dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Pasal 24 C ayat (5) UUD 1945 mensyaratkan bahwa Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Tindakan Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. yang patut diduga telah melanggar Pasal 17 ayat (4), (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman dalam memeriksa dan memutus sebagaimana Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini secara otomatis tentunya tidak lagi dapat memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24 C ayat (5) UUD 1945;

dan untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang mengawal Konstitusi, maka PARA PEMOHON mohon kepada Para Hakim Mahkamah Konstitusi agar melakukan pemeriksaan dan memutus perkara *a quo* dengan tidak mengikut sertakan Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* ;

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

PERBEDAAN MATERI MUATAN ANTARA PERMOHONAN A QUO DENGAN PERMOHONAN-PERMOHONAN SEBELUMNYA TERKAIT DENGAN UJI MATERIIL PASAL 169 HURUF Q UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

25. Bahwa Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan :

Pasal 60

1. ***Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.***
2. ***Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam***

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.**

26. Bahwa Pasal 78 PMK 2/2021, menyatakan:

Pasal 78

- 1. Terhadap materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali;**
- 2. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitasnya yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.**

27. Bahwa sebelumnya terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pernah diajukan Uji Materiil yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023. Berdasarkan hal tersebut, maka PARA PEMOHON terlebih dahulu akan menguraikan perbedaan materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023, dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh PARA PEMOHON, sebagai berikut:

➤ **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Nomor 90/PUU-XXI/2023**

DASAR PENGUJIAN	3. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945; 4. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 5. Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945
ALASAN PENGUJIAN	- Bahwa permohonan ini lebih memfokuskan pada berusia paling rendah-rendahnya 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah.

	<p>Yang di mana hal tersebut jika tidak diubah akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah setidaknya 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalam diskriminasi usia atau “ageisme” adalah bentuk “stereotype” dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok karena umur mereka. Diskriminasi usia merupakan satu set keyakinan, sikap, norma, dan nilai-nilai yang digunakan untuk membenarkan prasangka dan tindakan diskriminasi. Ageisme di sistem Pemerintahan berakar pada mitos yang terus-menerus, salah persepsi, dan asumsi yang seharusnya usang tentang orang yang lebih tua/senior selalu dianggap mampu/bisa termasuk dalam Kepala Daerah. Dengan demikian, calon dengan umur muda seringkali dianggap tidak layak/belum mampu hal ini yang Pemohon anggap sebagai diskriminasi usia.
--	---

➤ **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Nomor 55/PUU-XXI/2023**

DASAR PENGUJIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 2. Pasal 28 D Ayat (3) UUD 1945 3. Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945
ALASAN PENGUJIAN	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dimaksud bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Para Pemohon sebagai bagian dari penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif berkaitan dengan penyelenggaraan negara potensial dirugikan hak konstitusionalnya karena terhalang untuk maju

menjadi calon Presiden dan calon wakil Presiden yang mempersyaratkan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, jabatan Presiden dan Wakil Presiden pun merupakan puncak daripada fungsi eksekutif, sehingga adalah wajar dan menjadi beralasan apabila setiap perorangan warga negara yang menjalankan fungsi eksekutif tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota harus diberikan perlindungan dan jaminan atas kepastian hukum yang adil serta kesempatan yang sama (tidak diskrimintatif) dalam pemerintahan untuk mencapai puncak fungsi eksekutif dengan cara satu diantaranya mencalonkan diri menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, pengalaman Para Pemohon sebagai penyelenggara negara di tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan bekal yang penting bagi Para Pemohon untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun.

- Bahwa sebab keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun berakibat pada Para Pemohon yang saat ini berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dirugikan tidak dapat maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilu selanjutnya karena terhalang pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian in casu Pasal 169 huruf q UU 7/2017.

➤ **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Nomor 51/PUU-XXI/2023**

<p>DASAR PENGUJIAN</p>	<p>3. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 4. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 5. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945</p>
<p>ALASAN PENGUJIAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dan potensi merugikan hak Pemohon yang dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945. Pemohon sebagai partai politik memiliki hak untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum (vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945) yang kemudian syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 6 UUD 1945 yaitu harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. - Selanjutnya syarat tersebut diatur lebih lanjut dalam UU 7/2017. Namun demikian, ketentuan UU 7/2017 khususnya Pasal 169 huruf q mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun halmana berpotensi menghambat atau mereduksi hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD 1945) untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, dalam konteks perkembangan politik, kebutuhan, keberlangsungan stabilitas pemerintahan dan sistem presidensial saat ini, serta mewakili pendapat dan aspirasi rakyat sangat wajar dalam perkembangannya apabila partai politik saat ini mencalonkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun.

	<p>- Pun demikian ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menciderai rasa keadilan bagi Pemohon dan bersifat diskriminatif (vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena terdapat perbedaan perlakuan yang tidak adil terkait persyaratan menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden (kekuasaan eksekutif) dengan persyaratan menjadi calon anggota DPR (kekuasaan legislatif). Padahal keduanya sama-sama terkait dengan politik dan partai politik serta dan memiliki kedudukan yang sama dan karenanya harus diperlakukan sama, sehingga segala perlakuan yang meniadakan pengakuan atas persamaan, rasa keadilan, dan bersifat diskriminatif haruslah ditiadakan.</p>
--	--

➤ **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Nomor 29/PUU-XXI/2023**

DASAR PENGUJIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 3. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945
ALASAN PENGUJIAN	<p>- Bahwa keberadaan Objek Permohonan jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral, yang memiliki makna nilai yang berhubungan dengan yang baik dan yang buruk. Sebab, hal ini berhubungan erat dengan diskriminasi karena ketentuan dalam Objek Permohonan menciptakan suatu diskriminasi dari perbedaan golongan umur yang mengakibatkan terciptanya satu golongan kelompok umur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama, sebagaimana: "Mahkamah dalam putusannya telah menegaskan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama" (vide Paragraf [3.15] halaman 25 Putusan MKRI nomor 83/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2020) (Bukti P-24).</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Diskriminasi dengan adanya Objek Permohonan merupakan pembatasan yang juga tidak rasional sebab tujuan dibuatnya syarat umur sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun tidak memiliki rasionalisasi yang relevan untuk dipertahankan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Pasal ini malah menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi para pemimpin yang memiliki potensial untuk memimpin negara, dengan merujuk pada Pasal 6 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Bukti P-13) serta Pasal 5 huruf (o) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Bukti P-14), sebagaimana kedua undang-undang tersebut menyatakan bahwa batas minimal syarat umur untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden adalah 35 (tiga puluh lima) tahun, sebelum akhirnya diubah oleh UU Pemilu.
--	--

➤ **Dasar Pengujian dan Alasan dalam Permohonan A quo**

DASAR PENGUJIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 2. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 3. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945
ALASAN PENGUJIAN	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pasal 169 huruf q sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan kehakiman; - Bahwa Pasal 169 huruf q sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar ketentuan Hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **terdapat perbedaan antara Permohonan *a quo* dengan Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor: 55/PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor: 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK Nomor: 29/PUU-XXI/2023**, secara substansi hingga dasar, alasan dan pokok permohonan (*petitum*) Permohonan *a quo* sangat terlihat jelas perbedaannya, sehingga permohonan *a quo* tidaklah bersifat *Ne Bis In Idem* terhadap permohonan sebelumnya, dengan demikian permohonan *a quo* sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

BAHWA PASAL 169 HURUF Q UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIMAKNAI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 24 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

28. Bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan :

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

29. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dijadikan dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kemerdekaan hakim tersebut dapat dilihat pada Pasal 17 Ayat (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 17 Ayat (4)

Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.”

Pasal 17 Ayat (5)

Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.”

Pasal 17 Ayat (6)

“(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

30. Bahwa Mengutip Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa:

“Pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 terkait pengambilan putusan terhadap beberapa Perkara, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, Ketua tidak hadir. Oleh karena itu, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua dan saya menanyakan mengapa ketua tidak hadir, Wakil Ketua kala itu menyampaikan bahwa ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (conflict of interest) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh salah satu partai politik, sehingga Ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara a quo”.

“Namun demikian, pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ketua ikut membahas dan memutus kedua perkara a quo dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar “dikabulkan sebagian”. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang tidak bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Ketua menyampaikan bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara

Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu. Apalagi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 telah dinyatakan dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon pada Jumat, 29 September 2023, meskipun pada akhirnya pada Sabtu, 30 September 2023, Pemohon membatalkan penarikan atau pencabutan kedua perkara *a quo*. Hal ini yang sejatinya tidak bisa diterima rasionalitasnya. Peristiwa ini turut menguji sisi integritas dan kenegarawanan seorang hakim konstitusi.

31. Bahwa mengutip Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa:

“bilamana RPH untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, apakah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 masih tetap didukung mayoritas Hakim sebagai kebijakan hukum terbuka sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023? Sebaliknya, jika RPH memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap sama dengan komposisi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, yaitu tetap delapan Hakim tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Anwar Usman, apakah Putusan Mahkamah untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 akan tetap sama atau sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023? Dalam hal ini, secara faktual perubahan komposisi Hakim yang memutus dari delapan orang dalam Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 menjadi sembilan orang dalam Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan, meski ditambah dengan embel-embel “sebagian”, sehingga menjadi “mengabulkan sebagian”.

32. **Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa Majelis Hakim Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., merupakan Paman dari Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Calon Wakil Presiden dari Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto, dan Pengujian perkara No. 90/PUU-XXI/2023 ditujukan untuk Gibran Rakabuming Raka yang merupakan mempunyai tujuan untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil Presiden Republik Indonesia, tetapi umur masih**

berada dibawah 40 (empat puluh) tahun;

33. Bahwa Pada Pengujian perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dihindarkan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memiliki keterikatan kepentingan keluarga, mengingat bahwa pada Rapat Permusyawaratan Hakim pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 Majelis Hakim Anwar Usman tidak ikut dalam rapat tersebut sehingga pada permohonan-permohonan tersebut Majelis Hakim Menolak Permohonan, akan tetapi pada Permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Majelis Hakim Anwar Usman ikut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim sehingga Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, konsekuensi logisnya kemudian dengan adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman telah menunjukkan adanya keberpihakan yang secara tidak langsung telah berpengaruh dalam memeriksa perkara tersebut.
34. Bahwa seharusnya Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut dalam memeriksa, dan memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengingat bahwa didalam Permohonan tersebut menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan Pimpinan Muda yang masuk kedalam kualifikasi dapat menjadi Calon presiden dan calon wakil presiden;
35. Bahwa berdasarkan hal tersebut membuktikan adanya sarat akan *conflict of interest* yang kemudian masyarakat menilai dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik pada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan terlibatnya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang berpengaruh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah mencerminkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar ketentuan Pasal 17 Ayat (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
37. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon sebagaimana tersebut diatas, sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak melibatkan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

38. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU Kekuasaan Kehakiman, maka sengatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan Memeriksa dan Memutus Ulang Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan memeriksa dan memutus perkara ini;

BAHWA PASAL 169 HURUF Q UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAI TELAH DIMAKNAI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 INKONSTITUSIONAL DENGAN PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

39. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: ***“Negara Indoneisa Adalah Negara Hukum”***
40. Bahwa selanjutnya mengutip dari Naskah Komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, pada halaman 62, menyatakan:

Negara Hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).

41. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”***
42. Bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, menyatakan :

“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

43. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai Advokat yang sering beracara di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam Pengambilan Putusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) PMK 2/2021, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pengambilan Putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH secara tertutup setelah selesai Pemeriksaan Pendahuluan atau Pemeriksaan Persidangan.”

44. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (5) PMK 2/2021, yang menyatakan:

“(1) Pengambilan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam rangka pengambilan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Hakim menyampaikan pendapat hukum terhadap Permohonan.

(3) Pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menjawab seluruh dalil yang dimohonkan oleh Pemohon.

(4) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, rapat dapat ditunda sampai RPH berikutnya.

(5) Dalam hal RPH berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sunggu ternyata tidak juga dicapai mufakat, Putusan Mahkamah diambil dengan suara terbanyak.

(6) Dalam hal RPH tidak dapat mengambil Putusan Mahkamah dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), suara terakhir ketua RPH menentukan”

45. Bahwa secara fakta, pendapat hukum 9 (*sembilan*) Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah sebagai berikut:

Tiga Hakim Konstitusi yakni Anwar Usman, M. Guntur Hamzah dan Manahan MP. Sitompul memaknai norma Pasal

169 huruf q UU 7/2017 “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” memadankan atau membuat alternatif dengan “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Dua Hakim Kontitusi yakni Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh yang berada dalam rumpun “mengabulkan sebagian” tersebut memaknai norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” memadankan atau membuat alternatifnya dengan “pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur”.

Dua Hakim Konstitusi yakni Suhartoyo dan Wahiduddin Adams tetap mempertahankan prinsip “*opened legal policy*” dalam menentukan kriteria jabatan gubernur yang dapat disepadankan atau dialternatifkan.

Dua hakim Konstitusi yakni Saldi Isra dan Arief Hidayat memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*); Permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

46. Bahwa faktanya dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (“RPH”), setiap Hakim Konstitusi akan menyampaikan pendapat hukum terhadap Permohonan, dalam hal ini setiap Hakim Konstitusi dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memberikan pendapat hukum yang berbeda atau dalam hal ini Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak tercapai mufakat dalam pengambilan putusan, sehingga sudah seharusnya Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi ditunda sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di atas;
47. Bahwa selain itu, apabila pada RPH Hakim berikutnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh ternyata tidak juga dicapai mufakat, maka Putusan Mahkamah diambil dengan suara terbanyak, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “*Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.*” Bahwa faktanya, dalam RPH pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat komposisi yang tidak lazim yakni:

- 3 (*tiga*) orang hakim mengabulkan sebagian dengan memaknai syarat usia tetap 40 tahun sepanjang dimaknai berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih (*elected official*);
 - 2 (*dua*) orang hakim mengabulkan untuk sebagian dengan alasan yang berbeda terkait pertimbangannya, yakni hanya terbatas berpengalaman sebagai Gubernur yang kriterianya diserahkan kepada pembentuk undang-undang;
 - 1 (*satu*) orang hakim memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan menyatakan bahwa Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
 - 2 (*dua*) orang hakim berpendapat bahwa perkara ini bukan merupakan permasalahan inkonstitusionalitas norma, tetapi merupakan *opened legal policy*;
 - 1 (*satu*) orang hakim memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*), yaitu permohonan pemohon dinyatakan gugur.
48. Bahwa sudah sepatutnya Rapat Pemusyawaratan Hakim untuk pengambilan Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditunda hingga mendapat kemufakatan yang bulat oleh para hakim dan tidak seharusnya melanjutkan Rapat Permasyarakatan Hakim dengan agenda Pengambilan Putusan Mahkamah.
49. Bahwa berdasarkan Uraian tersebut di atas maka komposisi Hakim dalam RPH Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah 3 (*tiga*) Hakim Setuju terhadap Permohonan yaitu Anwar Usman, Guntur dan Manahan MP, 2 (*dua*) Hakim dengan Alasan Berbeda (*Concurring Oppinion*) yaitu Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic dan 4 (*empat*) Pendapat Berbeda (*Dissanting Oppinion*) atau menolak yaitu Wahidudin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 67 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka seharusnya berdasarkan hukum cara Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 haruslah ditolak;
50. **Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 169 huruf q Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023**

yang menyatakan bahwa "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

BAHWA PASAL 169 HURUF Q UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAI TELAH DIMAKNAI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 INKONSTITUSIONAL DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 KARENA CACAT PROSEDURAL SEHINGGA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM

51. Bahwa selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 sejatinya dapat dinyatakan *ne bis in idem*, dimana Mahkamah Konstitusi seyogyanya tidak boleh mengadili atas perkara yang sudah pernah diuji sebelumnya kecuali terdapat perbedaan alasan atau batu uji sebagaimana ketentuan Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia, menyatakan Tentang Pedoman, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 60 Ayat (2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 ayat (2)

Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitasnya yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

52. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Mahkamah Konstitusi, terdapat kloter/glombang pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu, dimana Permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023 merupakan kloter pertama yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, dan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023 masuk kedalam kloter/ gelombang ke dua;
53. Bahwa selanjutnya, Permohonan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023 terdapat kesamaan alasan dan batu uji terhadap Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yaitu Pemuda dalam hal ini dibawah umur 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai penyelenggara negara dalam hal ini Pemerintah daerah dengan batu Uji Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
54. Bahwa apabila Pasal ketentuan Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia dikaitkan dengan adanya kesamaan alasan dan batu uji pada Permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023 dengan Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023, **maka sudah sepatutnya Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diperiksa dan diputus setelah perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/20233 haruslah dinyatakan *ne bis in idem* atau tidak dapat diterima;**
55. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020, menyatakan:
- (1) Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan.*
- (1a) Dalam hal pemohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi*

Permohonan dan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.

(2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali.

56. Bahwa dalam hal pemohon suatu perkara telah menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, maka akan berakibat Permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kembali;
57. Bahwa Permohonan pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah dicabut oleh Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdasarkan Surat Pencabutan tertanggal Selasa, 26 September 2023 dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 29 September 2023 sehingga berdasarkan hal tersebut dan ketentuan hukum yang mengatur, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan pencabutan perkara Pemohon dengan menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Ketetapan oleh Mahkamah Konstitusi;
58. Bahwa selanjutnya Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengirimkan Surat dengan Perihal: Permohonan Pembatalan Pencabutan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada hari Sabtu, 30 September 2023, yang dimana hari Sabtu bukan merupakan hari kerja dan sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi mendaftarkan surat tersebut pada hari kerja yaitu hari Senin.
59. Bahwa berdasarkan hal tersebut apa bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 UU Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah konstitusi tidak dapat memeriksa dan memutus Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 meskipun Pemohon dalam Perkara tersebut menarik Kembali Pencabutan Permohonannya, hal tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 35 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut:

(2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali.
60. Bahwa untuk memudahkan Mahkamah Konstitusi berikut kami ringkaskan tahapan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023:

Kegiatan	Tanggal
Tanggal Pengajuan permohonan	3 Agustus 2023
Permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara MK	15 Agustus 2023
Perbaikan Permohonan yang tidak ditandatangani	12 September 2023
Pencabutan Permohonan	26 September 2023 29 September 2023 (diterima MK)
Pembatalan Pencabutan Permohonan	29 September 2023 30 September 2023 (penyerahan hardcopy)
RPH Hakim Konstitusi	21 September 2023 5 Oktober 2023, 9 Oktober 2023
Putusan dibacakan	16 Oktober 2023

Berdasarkan tabel di atas yang diperoleh dari Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diketahui bahwa:

1. Sesuai dengan UU Mahkamah Konstitusi Permohonan Pemohon seharusnya dibatalkan dengan dikeluarkan akta pembatalan registrasi permohonan oleh Mahkamah Konstitusi karena faktanya sudah ada surat pencabutan.
2. Pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 apabila dihitung sejak pembatalan pencabutan permohonan sampai dengan RPH terakhir tanggal 9 Oktober 2023 memakan waktu hanya 9 (sembilan) hari yang kemudian diputus pada tanggal 16 Oktober 2023. Pemeriksaan perkara ini amat sangat cepat / ekspres jika dibandingkan dengan perkara Permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023 pada tanggal 9 Maret 2023 (± 7 (tujuh) bulan), 51/PUU-XXI/2023 pada tanggal 3 Mei 2023 (± 5 (lima) bulan) dan 55/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan tanggal 5 Mei dan 12 Mei 2023 (± 5 (lima) bulan) yang juga sama-sama diputus pada tanggal 16 Oktober 2023.
3. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sesuai ketentuan hukumnya seharusnya dinyatakan *ne bis in idem* dikarenakan sudah ada Permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 yang diputus terlebih dahulu. Namun ternyata berbeda 180° Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak ditolak karena *ne bis in idem*

melainkan diterima sebagian. Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi yang dibuat dengan pemikiran berbulan-bulan diubah hanya dalam beberapa hari saja dengan menerobos seluruh ketentuan yang seharusnya ditaati oleh Hakim Konstitusi. Perbedaan antara pertimbangan yang menolak dan menerima hanyalah pada ada/tidaknya Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam RPH.

61. **Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 169 huruf q Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena cacat prosedural;**

V. TENTANG PROVISI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang di persengketakan sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi dimungkinkan untuk memutuskan Putusan Provisi didalam suatu Permohonan Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, telah menimbulkan kegaduhan di Republik Indonesia, selain itu juga putusan tersebut telah menimbulkan dampak :
 - Perbedaan pendapat yang tidak biasa terjadi antara Para Hakim Mahkamah Konstitusi, karena perbedaan tersebut bukan hanya sekedar materi substansi, melainkan adanya

keterpihakan maupun Konflik Kepentingan (*Conflict Of Interest*);

- Semua Hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), dan dari proses pemeriksaan di Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sangat terlibat adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi;
 - Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut langsung digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai syarat penerimaan calon wakil Presiden Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka PARA PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan Provisi sebagai berikut :
- Agar Para Hakim Mahkamah Konstitusi tidak melibatkan Majelis Hakim Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara a quo, karena terdapat konflik kepentingan;
 - Menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;
 - Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk tidak memberlakukan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, pada konstestasi Pemilihan Capres Dan Cawapres 2024;
 - Komisi Pemilihan Umum untuk mendiskualifikasi Pasangan Capres dan Cawapres yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, PARA PEMOHON

mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan :

DALAM PROVISI

- 1. Mengabulkan Permohonan Provisi PARA PEMOHON untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Permohonan PARA PEMOHON dengan Tidak melibatkan Majelis Hakim Anwar Usman;**
- 3. Menyatakan menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;**
- 4. Memerintahkan pihak terkait dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum untuk tidak memberlakukan Pasal 169 huruf q Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, pada konstestasi Pemilihan Capres Dan Cawapres 2024;**
- 5. Memerintahkan pihak terkait dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum untuk mendiskualifikasi Pasangan Capres dan Cawapres yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketntuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tenatng Pemilihan Umum;**

DALAM POKOK PERKARA


- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;**
- 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sepanjang frasa "*atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;**
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
TIM ADVOKASI PENJAGA DEMOKRASI DAN KONSTITUSI
Kuasa Hukum PARA PEMOHON



Ecoline Situmorang, S.H., M.H.



Janses E. Sihaloho, S.H.



Imelda Napitupulu, S.H., M.H.




Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H.



Linda C Ketaren, S.H., M.H.



Anton Febrianto, S.H.



Arif Suherman, S.H.




Reza Setiawan, S.H.



Imelda, S.H.




Markus Manumpak Sagala, S.H.



Maria Wastu Pinandito, S.H.



Naufal Rizky Ramadhan, S.H.



Syukur Destiell Gulo, S.H.